

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Teori Legitimasi**

Menurut Dowling dan Pfeffer (1975), teori legitimasi bisa dikatakan sebagai perjanjian sosial yang tidak tertulis yang berisi tentang bagaimana perusahaan atau organisasi berusaha menyesuaikan dengan tepat, nilai-nilai yang ada dalam perusahaan atau organisasi dengan norma yang berlaku pada lingkungan sosial dimana organisasi beroperasi. Legitimasi organisasi dapat dikatakan sebagai hal yang dibutuhkan dan diambil manfaatnya dari masyarakat serta lingkungan sekitar sehingga perusahaan dapat bertahan hidup (Cecilia et al., 2015).

Salah satu cara tanggung jawab sosial perusahaan atau organisasi adalah melalui pemerintah dengan cara membayar pajak. Pembayaran pajak yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku adalah salah satu tanggung jawab untuk perusahaan atau organisasi itu sendiri dilakukan melalui pemerintah yang dimana hasil penerimaan pajak nanti akan digunakan untuk pembangunan berbagai sektor apabila suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak maka organisasi atau perusahaan tersebut bisa dikatakan tidak menjalankan prinsip *corporate social responsibility* secara benar.

#### **2.2 Teori Stakeholder**

Teori stakeholder merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada seluruh stakeholder-nya (pemegang saham, kreditur, konsumen, pemerintah, masyarakat, dan pihak lain). Teori stakeholder itu sendiri adalah dapat membantu manajemen perusahaan dalam meningkatkan penciptaan nilai sebagai dampak dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan meminimalkan kerugian yang mungkin bagi stakeholder.

Pada dasarnya tanggung jawab perusahaan tidak terbatas pada memaksimalkan laba demi kepentingan pemegang saham namun lebih luas lagi yakni menciptakan kesejahteraan bagi kepentingan stakeholder, yaitu semua pihak mempunyai keterkaitan terhadap perusahaan. Teori stakeholder menyatakan suatu aktivitas yang dilakukan perusahaan yang

dipengaruhi oleh kepentingan individu atau kelompok. Pada teori stakeholder menyatakan tentang bagaimana pemegang saham dan manajer menciptakan nilai. Interaksi antara stakeholder dengan perusahaan merupakan hubungan timbal balik.

### 2.3 Tax Avoidance

*Tax Avoidance* merupakan strategi atau teknik penghindaran pajak yang secara sah atau legal aman bagi wajib pajak karena tidak adanya bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan adalah memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri (Butje & Tjondro, 2014). Dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan maupun yang melanggar peraturan perpajakan.

Salah satu cara *Tax Avoidance* untuk memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada didalam undang-undang perpajakan. Komite fisikal OECD menyatakan bahwa terdapat tiga karakter *tax avoidance* yaitu: (1) Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak. (2) Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang. (3) Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukan alat atau acara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat Wajib Pajak menjaga serahasia mungkin.

Undang-undang Perpajakan menjelaskan bahwa membayar pajak merupakan kewajiban bagi setiap wajib pajak sebagai warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam membangun negara. Namun, banyak wajib pajak seperti para pelaku bisnis pajak melakukan penghindaran pajak, karena bagi mereka pajak merupakan beban bagi perusahaan yang akan mengurangi laba bersih perusahaan (Fatmawati, 2020).

Menurut Harry Graham Balter dalam Zain (2003), penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak apakah berhasil atau tidak untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku yang tidak melanggar

ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Sedangkan menurut (Merks, 2007 dalam Prakosa, 2014), penghindaran pajak dalam perusahaan multinasional dapat dilakukan dengan cara (1) memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*), (2) usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak paling rendah (*Formal Tax Planning*), (3) ketentuan *Antiavoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping* dan *controlled foreign corporation* (*Specific Anti Avoidance Rule*), serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*General Anti Avoidance Rule*).

Ada beberapa keuntungan terhadap dari tindakan pada penghindaran pajak diantaranya, dapat memberi keuntungan ekonomis yang besar (Amstrong & David, 2012), dan mensejahterakan pemegang saham sehingga dapat menekankan biaya laba yang dihasilkan tinggi dan tingkat pada pembelian investasi kepada pemegang saham lebih tinggi (Minnick & Noga, 2010). Sehingga penghindaran pajak dapat menimbulkan risiko yang berupa denda, bunga bahkan kehilangan reputasi perusahaan yang akan berdampak buruk pada keberlangsungan perusahaannya

#### **2.4 Koneksi Politik**

Koneksi politik merupakan kondisi terjalinnya ikatan antara pihak yang berkepentingan dengan pihak yang memiliki kewenangan yang bertujuan untuk memberikan keuntungan kepada dua belah pihak yang bersangkutan (Purwanti, 2017). Perusahaan yang memiliki koneksi politik akan mendapat perlindungan dari pemerintah, memiliki akses mudah untuk memperoleh pinjaman modal, risiko pemeriksaan pajak rendah (Ferdiawan & Firmansyah, 2017). Salah satu faktor diduga dapat melakukan penghindaran pajak dengan koneksi politik melalui hubungan istimewa dengan pejabat pemerintah. Menurut Safii (2019) Koneksi politik adalah akses perusahaan untuk memperoleh kemudahan dalam pemerintahan dan perlakuan khusus dari pemerintah yang sedang berkuasa, seperti kemudahan dalam memperoleh pinjaman modal dan risiko pemeriksaan pajak yang rendah. Relasi istimewa dalam perusahaan dengan pihak pemerintah ataupun mantan pejabat pemerintah atau mantan pejabat militer.

Menurut Annisa (2017) dalam Kurniawan dan Trisnawati (2019) bahwa perusahaan yang memiliki hubungan politik dengan pemerintah, dimana perusahaan mendapatkan berbagai hal, misalnya kemudahan untuk memperoleh pinjaman, dan kemudahan dalam pemeriksaan. Faccio, Masulis dan McConnell, (2006) menyatakan sebuah perusahaan yang mempunyai hubungan politik dengan pejabat pemerintah, hal ini dapat terjadi jika salah satu petinggi di perusahaan seperti dewan komisaris, dewan direksi, atau sekretaris dewan direksi menjadi anggota partai politik ataupun mantan pejabat pemerintah ataupun pemegang saham besar lebih dari 10% dari perusahaan yang dimiliki oleh pejabat pemerintah. Adanya koneksi politik ini berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan sehingga berpengaruh terhadap strategi perusahaannya.

## **2.5 Corporate Social Responsibility**

Konsep *corporate social responsibility* menurut Bank Dunia adalah komitmen perusahaan untuk berperilaku etis dan memberikan kontribusi bagi pembangunan berkelanjutan melalui kerjasama dengan segenap pemimpin kepentingan yang terkait untuk memperbaiki hidup mereka dengan cara-cara yang baik bagi kepentingan bisnis, agenda pembangunan berkelanjutan dan pada masyarakat pada umumnya (Kiroyan, 2009).

Menurut Hidayat dkk. (2016) *Corporate Social Responsibility* merupakan komitmen perusahaan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui tingkat-tingkat bisnisnya. *Corporate Social Responsibility* merupakan bentuk perhatian bisnis untuk menjamin praktek usahanya memenuhi sesuai kriteria tanggung jawab pada semua pemangku kepentingan. Sehingga perusahaan tidak hanya berorientasi pada laba semata, tetapi juga berorientasi pada lingkungan, dan sosial di sekitar perusahaan tersebut.


*Corporate Social Responsibility* sudah diatur secara tegas di Indonesia, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Peraturan Menteri Negara Nomor Per-5/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan

Program Bina Lingkungan, khusus untuk perusahaan-perusahaan BUMN. Pasal 74 ayat (1).

## 2.6 Kerangka Pemikiran

Berikut ini merupakan gambaran mengenai pengaruh penghindaran pajak melalui koneksi politik dan *corporate social responsibility* yang terdapat dalam bagan kerangka konsep penelitian dibawah ini:

**Gambar 2. 1**  
Kerangka Pemikiran



## 2.7 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdulu (Tahun Penelitian)	Judul Penelitian Terdahulu	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Arofah, T. (2017)	PENGARUH PENGUNGKAPAN CORPORATE SOSIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP PENGHINDARAN	Y : Penghindaran Pajak  X : <i>Corporate Social Responsibility</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis regresi berganda tidak memberikan

		PAJAK PERUSAHAAN PUBLIK DI INDONESIA		bukti yang signifikan mengenai hubungan antara aktivitas CSR dan penghindaran pajak.
2	Septianto, N. A., & Muid, D. (2020)	Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax avoidance) Perusahaan.	Y : Penghindaran Pajak  X : <i>Corporate Social Responsibility</i>	Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan skor yang lebih tinggi pada dimensi lingkungan CSR lebih cenderung untuk menghindari pajak perusahaan. Sedangkan dimensi sosial CSR dan dimensi ekonomi CSR berhubungan negative dengan penghindaran pajak perusahaan.
3	Yopi Ferdiawan dan Amrie Firmansyah (2017)	Pengaruh <i>political connection, foreign activity dan real earning management</i> terhadap <i>tax avoidance</i> pada	Y : <i>Tax Avoidance</i>  X : <i>Political Connection</i>	Hasil ini berhubungan bahwa semakin kuat koneksi politik sebuah

		perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2015		perusahaan berbanding lurus dengan tingkat penghindaran pajak.
4	Khairunisa, K., Hapsari, W. D., & Aminah, W. (2017).	Kualitas Audit, <i>Corporate Social Responsibility</i> dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	Y : <i>Tax Avoidance</i>  X : <i>Corporate Social Responsibility</i>	Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas audit, <i>corporate social responsibility</i> , ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Secara parsial, kualitas audit dan <i>corporate social responsibility</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .

5	SAFIL, H. M., & SUYANTO, S. (2019)	Pengaruh Koneksi Politik dan Komite Audit Terhadap Tax avoidance pada Perusahaan Manufaktur dan Perusahaan Utama yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2013-2017.	Y : <i>Tax Avoidance</i> X : Koneksi Politik	Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa koneksi politik dan komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
6	Purwanti, S. M., & Sugiyarti, L. (2017)	Pengaruh intensitas aset tetap, pertumbuhan penjualan dan koneksi politik terhadap tax avoidance (Studi kasus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016).	Y : <i>Tax Avoidance</i> X : Koneksi Politik	Hasil pada penelitian ini koneksi politik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Secara simultan intensitas aset tetap, pertumbuhan penjualan dan koneksi politik berpengaruh secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
7.	(Asadanie N, Venusita L, 2020)	Pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak	Y : Penghindaran Pajak X : Koneksi Politik	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh

				signifikan terhadap penghindaran pajak
--	--	--	--	---

## 2.8 Pengembangan Hipotesis

### 1. Pengaruh Koneksi Politik terhadap *Tax Avoidance*

Perusahaan yang berelasi politik merupakan perusahaan yang memiliki berbagai usaha dan strategi untuk berhubungan secara politik dengan pejabat pemerintah (Nurahim, 2020). Sehingga koneksi politik dapat digunakan oleh perusahaan untuk memperoleh berbagai keuntungan bagi perusahaan dengan adanya penghindaran pajak (Sari, 2020). Koneksi politik merupakan suatu kondisi dimana terjalin suatu hubungan antara pihak tertentu dengan pihak yang memiliki kepentingan dalam politik yang digunakan untuk mencapai suatu hal seperti penghindaran pajak sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak (Purwanti dan Sugiyarti 2017). Untuk mengetahui ada atau tidaknya koneksi politik pada perusahaan, digunakan proksi ada atau tidaknya kepemilikan pemerintah pada perusahaan itu. Perusahaan yang berkoneksi politik akan memiliki hubungan yang dekat dengan pemerintah. Pemerintah dianggap sebagai penyelenggara negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, mensejahterakan warga negaranya, dan sebagiannya melalui pajak. Perusahaan yang berkoneksi politik dianggap tidak mungkin melakukan penghindaran pajak, hal ini yang membuat kemungkinan perusahaan diperiksa menjadi kecil. Karena kemungkinan diperiksa membuat perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, hipotesis pada studi ini, yakni:

**H1: Koneksi Politik berpengaruh signifikan terhadap tingkat *Tax Avoidance***

### 2. *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*

Tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* merupakan tanggung jawab sebuah organisasi perusahaan terhadap dampak dari keputusan dan kegiatan kepada masyarakat dan lingkungan. Perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar pajak

kepada pemerintah sebagai salah satu subjek pajak. Membayar pajak merupakan sebuah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. Perusahaan yang selalu berusaha menciptakan keselarasan antara nilai-nilai perusahaan dengan norma-norma sosial di lingkungan sosial sekitar, dimana perusahaan merupakan bagian dari lingkungan sosial tersebut. *Corporate Social Responsibility* merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan kepada *stakeholdernya*. Pajak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada *stakeholdernya* melalui pemerintah. Semakin tinggi tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility* perusahaan, maka semakin rendah tingkat perusahaan melakukan penghindaran pajak. Sebaliknya jika tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility* semakin rendah maka semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan. Hal ini karena tindakan penghindaran pajak merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab sosial. Berdasarkan utaian hiotesis di atas yakni:

**H2: *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negative terhadap tingkat *Tax Avoidance***